YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN DIAN HUSADA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN Dian Husada
Jl. Raya Teras No.04 Tambakagung Puri-Mojokerto Kode Pos 61363
Telepon (0321) 324774/ 0813-3361-6271
Website : dianhusada.ac.id, *Email* : dianhusada@gmail.com

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA
Nomor : 318/SK/VI.a/IV/2025

Tentang
PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA

Menimbang :
a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja Ketua dalam menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi para dosen, perlu adanya pengangkatan dosen dengan diberi tugas tambahan sebagai Sekretaris Program Studi dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu adanya surat keputusan Ketua;

Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/O/2006 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaran Program – Program Studi Dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Diselenggarakan Oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **Pengangkatan Sekretaris Program Studi Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.**

Pertama : Terhitung tanggal 09 April 2025 Mengangkat Saudari Iis Suwanti S.,ST.,S.Kep.Ns., M.Kes sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto;

Kedua : Bahwa yang bersangkutan berkewajiban mematuhi dan loyal terhadap segala ketentuan yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto;

Ketiga Apabila terdapat kekeliruan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan surat keputusan ini dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keempat : Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : MOJOKERTO
PADA TANGGAL : 8 April 2025
KETUA

Nasrul Hadi Purwanto, S.Kep., Ns., M.Kes
NPP: 10.02.044